

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBUATAN PERATURAN DESADI DESA BANGUN
KECAMATAN PARBULUAN KABUPATEN DAIRI**

SKRIPSI

OLEH:

**PAULUS R SITUMORANG
178510044**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/9/23

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBUATAN PERATURAN DI DESA BANGUN
KECAMATAN PARBULUAN KABUPATEN DAIRI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area



Oleh:


**PAULUS R SITUMORANG
178510044**


**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan desa (Studi Kasus Desa Bangun Kecamatan Perbuluan Kabupaten Dairi 2019-2020)
Nama : Paulus R Situmorang
NPM : 178510044
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Dr. Adam MAP
Pembimbing I


Yurial Arief Lubis S.sos. M.IP
Pembimbing II


Dr. Hilal Juliani Hasibuan M.Si
Dekan


Dr. Wulandari S.ST, M.Si
Ka. Prodi

Tanggal Lulus : 26 Juni 2023



HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya Bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : paulus r situmorang
NPM : 178510044
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Peran badan permusyawaratan desa dalam pembuatan peraturan desa (studi kasus desa Bangun kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi 2019-2020.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 26 Juni 2023


Paulus R Situmorang
178510044




ABSTRAK

Badan permusyawaratan desa merupakan salah satu lembaga yang sangat penting dalam pemerintahan desa, dan salah satu peran BPD adalah membahas dan merancang peraturan desa bersama kepala desa. Untuk mengetahui bagaimana peran BPD dalam proses pembuatan perdes dan faktor apa yang menjadi penghambatnya. Untuk menganalisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah BPD, kepala desa, sekretaris desa beserta aparat desa, ketua Karang Taruna dan masyarakat setempat.

Dan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk hasil dari pengumpulan data tersebut yaitu didalam pelaksanaan peran BPD selama proses perancangan hingga selesainya perdes dilihat dari tiga indikator yaitu peran aktif, peran partisipatif dan pasif.

Kata kunci: Pelaksanaan fungsi dan Peran BPD didalam Perancangan Peraturan Desa




ABSTRACT

The village consultative body is one of the most important institutions in village government, and one of the BPD's roles is to discuss and draft village regulations with the village head. to find out the role of the BPD in the process of making village regulations and what factors hinder it. To analyze this research data using qualitative methods. The data sources in this research are the BPD, village head, village secretary and village officials, the chairman of the youth organization and the local community.

And data collection techniques are observation, interviews and documentation. The results of the data collection are in implementing the role of the BPD during the design process until the completion of the village regulations, seen from three indicators, namely active role, participative role and passive role.

Keywords: Implementation of the function and Role of the BPD in the Design of Village Regulations



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya peneliti telah dapat menyelesaikan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berhasil diselesaikan dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa”


Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Dr.Effiati Juliani Hasibuan M,SI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Novita Wulandari S.ST.M.SI selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Adam, M.AP selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, fikiran, dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak yurial arief lubis S.Sos.M.I.P selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak saran sehingga penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini hingga selesai.
6. Ibu fitri suciati lubis S.Sos,M.SPselaku sekretaris, yang telah memberikan saran dan tanggapan dalam skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan serta staf Tata Usaha yang banyak membantu penulis.
8. Kepada bapak japirin sihotang selaku Kepala desa bangun beserta jajarannya, kepada bapak ningot sihombing selaku ketua BPD lama, beserta anggota anggota BPD lama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,dan untuk masyarakat desa bangun yang memberikan waktu dan tempat didalam pengumpulan data data yang saya butuhkan dalam penyusunan skripsi ini
9. Seluruh teman-teman stambuk 2017 prodi Ilmu Pemerintahan. Herli Tumanggor, Jefri Panjaitan, Irvan Marzuki, Vitrah Damayanti, Tamasiri Giawa, susi florida sebayang, Safani Nada, Feri Afriadi, Novita Siregar, Muhammad Taufiq, Putra Nst yang telah memberikan semangat kepada penulis, dan selama kurang lebih empat tahun bersama menerima pembelajaran dari pada Bapak/Ibu dosen banyak suka duka juga kita jalani bersama.
10. Terkhususnya untuk teman teman saya yang seperjuangan dari awal pengajuan judul sampai terselesaikannya skripsi saya yaitu jefri panjaitan ,irvan marzuki marbun dan tama siri giawa yang selalu ada waktu untuk saya apabila saya butuh saran dan masukan terkait isi pembahasana skripsi

saya ini, dan tak lupa kepada salah satu orang yang selalu memberi semangat dan dukungan penuh seketika saya ingin nyerah dalam pengerjaan skripsi ini yaitu febrina simanjuntak. Dan untuk itu saya mengucapkan terimakasih untuk kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran maupun kritik serta motivasi yang membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi sehingga dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.



Medan, 26 Juni 2023

Hormat Saya

Paulus R Situmorang

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	0
LEMBAR PENGESAHAN	0
HALAMAN PERNYATAAN	0
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	0
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	0
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DATAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1	2
PENDAHULUAN	2
Latar Belakang Masalah	2
1.1 Rumusan Masalah.....	8
1.2 Tujuan Penelitian.....	8
1.3 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 DEFENISI PERANAN.....	10
2.2 DEFENISI BADAN PERMUSAWARATAN DESA.....	15
2.3 DEFENISI PERATURAN DESA	18
2.3.1. PEDOMANDAN TATA CARA PENYUSUNAN PERDES	19
2.3.1.1. Tahap Pembahasan	20
2.3.1.2. Penetapan	20
2.3.1.3. Pengundangan	21
2.3.1.4. Penyebarluasan.....	21

2.3.Sifat Umum Peraturan Desa.....	21
2.4 KERANGKA BERFIKIR	24
BAB III.....	30
METODI PENELITIAN	30
3.1 Jenis,Waktu dan Sifat Penelitian	30
3.1.1 Jenis Penelitian	30
3.1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.1.3 Sifat Penelitian.....	31
3.2 Informan Penelitian	32
3.3 Teknik Pengumpulan Data	34
3.3.1 Observasi.....	35
3.3.2 Wawancara	35
3.3.3 Dokumentasi.....	35
3.4 Teknik Analisis Data	36
3.4.1 Pengumpulan Data	36
3.4.2 Reduksi Data	36
3.4.3 Penyajian Data	37
3.4.4 Kesimpulan Data.....	37
3.5 Defenisi Konsep dan Konsep Operasional.....	38
3.5.1 Defenisi Konseptual.....	38
3.5.2 Kons ep Operasional.....	38
BAB IV	40
HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Profil Desa.....	40
4.1.1 Letak Geografis.....	40
4.1.2 Suku/Etnis	41
4.1.3 Pekerjaan/Mata Pencaharian.....	41
4.1.4 Pendidikan	41
4.1.5 Pemeintahan Desa.....	41
4.1.6 Kelembagaan	45
4.2 Pembahasan.....	45
4.2.1 Struktur Keanggotaan BPD	45
4.2.2 Pelaksanaan Fungsi Dan Peran Bpd Dalam Proses Pembuatan Perdes	45

4.2.2.1	Fungsi BPD DALAM PEMBUATAN PERDES	45
4.2.2.2	Pelaksanaan Peran BPD Desa Perancangan Perdes	48
BAB V		68
KESIMPULAN DAN SARAN		68
5.1	KESIMPULAN	68
5.2	SARAN	69
DAFTAR PUSTAKA.....		70
LAMPIRAN PEDOMAN OBSERVASI		71
LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA		75
LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN.....		78
HASIL OBSERVASI.....		80
HASIL WAWANCARA.....		82
DOKUMENTASI.....		110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		111

DATAR TABEL

	Halaman
1. Pelaksanaan penelitian	31
2. konsep operasional	39
3. Suku/Etnis	41
4. Pekerjaan/Mata Pencaharian	41
5. Pendidikan.....	41
6. Kelembagaan.....	45
7. Struktur Keanggotaan BPD.....	45



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka berpikir	24
2. Struktur Pemerintahan Desa	43









BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Desa merupakan substansi pemerintahan terendah di pemerintahan yang ada di Nusantara (UU No 5/ 1979). didalam substansi pemerintahan desa, desa memerlukan badan permusyawaratan desa, untuk membantu penyelenggaraan roda pemerintahan didesa, terkhususnya untuk membantu dan mendampingi kepala desa didalam merancang dan membuat peraturan desa. dan dapat diharapkan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakatnya. melalui arahan arahan yang dilakukan BPD sebagaimana tugas tugas dan wewenang BPD yaitu sebagai badan legislasi didesa, terutama untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap pemerintah, dan membantu kepala desa dan mendampingi didalam proses pembuatan perdes yang akan disahkan didalam musawarah pembangunan desa (MUSBANGDES).

Desa adalah desa dan desa adat (UU No 6/ 2004). dan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat di akau dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. dan sehubungan dengan apa yang di maksudkan dalam UU no 6 tahun 2014 tentang desa, maka dapat disimpulkan juga bahwa desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. hal tersebut sejalan dengan amanat dari undang undang dasar Negara republik Indonesia 1945 pasal 18b, dimana menyatakan

bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan undang undang.

Daerah memiliki hak untuk melakukan beberapa hal, ialah (UU No 23/2014):

1. Aturan serta kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan rumah tangga daerah sendiri dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Urusan serta wewenang yang dilaksanakan pemerintah ialah hal yang tidak jauh atau tidak melenceng dengan anjuran pusat untuk masing wilayah.
3. Wewenang untuk mengatur daerah ialah hal yang di butuhkan untuk menyatakan kebebasan yang mengikat serta di ketahui oleh kepala kota atau kepala provinsi.

Desa merupakan tingkat demokrasi administratif, dengan tidak lagi menjadi bawahan daerah melainkan daerah mandiri, dimana masyarakat berhak berbicara dengan kepentingan sendiri bukan ditentukan dari atas kebawah. dan untuk mendukung perubahan mendasar pemerintahan desa maka di keluarkan peraturan pemerintahan nomor 72 tahun 2005, yang dimana berisikan tentang pemerintahan desa, dan menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

Dan praktek sebagai mana yang telah dicantumkan dalam pasal 59 ayat 1 yaitu, peraturan pemerintahan nomor 72 tahun 2005. maka perlu di ketahui bahwa

dalam pengambilan keputusan juga dilakukan melalui muswarah atau rapat (MUSBANGDES) yang melibatkan kepala desa, BPD dan masyarakat setempat, dan didalam hal ini mengatkan bahwa pada dasar nya masyarakat desa yang statis, dimana apabila terjadi atau menemukan masalah maka mereka akan menyelesaikan masalah dengan musawarah secara bersama dikarenakan mereka masih memiliki rasa kekeluargaan yang kuat.

Didalam pengambilan keputusan disebuah desa, biasanya di lakukan dengan dua macam keputusan yaitu Pertama, didalam pengambilan keputusan yang beraspek sosial yang mengikat masyarakat secara suka rela tanpa sanksi yang jelas. kedua keputusan yang dibuat oleh lembaga lembaga formal desa yang dibentuk untuk pengabilan keputusan keputusan. bentuk keputusan pertama bisa dilihat seketika dalam penyelesaian masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat desa, dan dalam proses pengambilan keputusan ini yang berhak yang mengambil keputusan yaitu tokoh tokoh yang dipilih dan berwibawa, baik seperti tokoh masyarakat dan tokoh tokoh agama yang ada di desa tersebut. dan keputusan ini sebelum disahkan terlebih dahulu dimussawarahkan dengan baik baik sehingga apapun hasil keputusan dan jalan keluar masalah yang terjadi sesuai dengan harapan bersama. bentuk keputusan kedua yaitu, tentang musawarah atau rapat desa yang mencakup tentang perkembangan stuasi desa dan pembangunan desa. dan dalam musawarah ini biasa di laksanakan dikantor desa, atau dibalai desa, dan musawarah ini dilaksanakan sekali setahun (MUSBANGDES) dan proses pengambilan keputusan ini dilakukan oleh pihak pihak secara hukum sehingga keluarlah hasil keputusan yang disebut dengan peraturan desa (PERDES). perdes ini merupakan salah satu produk hukum yang sah didalam

pemerintahan desa. dimana yang terlibat penting didalam pengambilan keputusan tentang perdes ini adalah kepala desa dan lembaga badan permusyawaratan desa(BPD).

Didalam proses perancangan dan pembuatan sebuah perdes BPD bersama kepala desa sejajar atau berdampingan didalam proses musawarah didalam perancangan perdes yang akan disahkan.hal ini juga tercantum dalam perundangri no 110 tahun 2016 tentang fungsi dan peran badan permussawaratan desa, yaitu bersama sama membahas perdes bersama kepala desa. mengingat BPD juga merupakan salah satu legislasi yang ada di desa, yaitu untuk menampung dan menyalurkan anspirasi masyarakat desa terkhususnya didalam memperhatikan kondisi fisik sosial budaya atau adat masyrakat tersebut. untuk fungsi lain BPD yaitu, sebagai jembatan atau pemhubung masyarakat terhadap pemerintah. melalui BPD segala aspirasi atau harapan harapan masyarakat tentang keberadaan dan kondisi sosial budaya dan adat istidat yang ada didesa tersampaikan kepada pemerintah desa.

Desa bangun merupakan salah satu desa, yang ada dikecamatan parbuluan kabupaten dairiprovinci sumatra utara, yang dimana untuk luas wilayah secara keseluruhan 1.014 Ha dan untuk jumlah penduduk desa bangun 1999 jiwa.yang dimana pada saat ini desa bangun dipimpin oleh seorang kepala yang bernama Japrin Sihotang, didalam menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan yang tertinggi didesa bangun, seorang kepala desa dibantu para aparat desa dan beberapa lembaga yang ada didesa bangun seperti LKMD dan BPD,dan setiap aparat desa maupun lembaga atau badan kemasyarakatan yang ada didesa bangun untuk membantu kepala desa didalam roda pemerintahan, meraka mempunyai

tugas dan peran yang berbeda beda, seperti halnya badan permusyawaratan desa (BPD) yang merupakan partner kerja seorang kepala desa dalam melayani dan mengayomi masyarakat desa bangun, terkhususnya dalam proses pembuatan peraturan desa bangun.

Didalam proses pelaksanaan tugas dan peran yang telah diamanatkan kepada badan permusyawaratan desa bangun, dalam perancangan dan pembuatan perdes sering menimbulkan konflik dan rasa kecewa yang timbul didalam diri masyarakat terhadap BPD dan pemerintah desa. Dan hal ini diperoleh penulis dari salah satu masyarakat desa bangun yaitu ibu Teorida br simbolon dimana beliau menilai bahwa, untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPD pada masa periode terakhir belum sepenuhnya terlaksana terkhususnya dalam proses pembuatan peraturan desa.

Badan permusyawaratan desa merupakan salah satu badan penyalur aspirasi masyarakat terhadap pemerintah didalam proses perancangan dan pembuatan peraturan desa, namun untuk hasil kinerja yang terlihat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, terkhususnya selama proses perancangan perdes didesa bangun yang akan disahkan, sehingga didalam proses ini hanya bahan agenda pemerintah desa yang tidak substantif dan kooperatif atas kepentingan masyarakat. dikarenakan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari seorang BPD yaitu sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan segala anspirasi masyarakat tidak tersampaikan dengan sepenuhnya. dan hal ini terjadi akibat kurangnya komunikasi dan sosialisasi antara badan permuswaratan desa dalam proses perancangan sampai disahkannya perdes dengan masyarakat. selain itu para orang orang yang terlibat atau berperan penting di dalam lembaga badan permuswaratan

desa baik ketua maupun anggota masih minim pengetahuan tentang bagaimana cara menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai BPD sebagai mana yang tercantum dalam permendagri no 110 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa.

Didalam menjalankan fungsi dan tugas seorang BPD terkhususnya didalam melaksanakan fungsinya yaitu, didalam proses perancangan dan pembuatan perdes BPD bersama sama dengan kepala desa membahas dan membentuk peraturan desa yang akan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, dan memperhatikan keadaan masyarakat desa baik dalam segi pembangunan, maupun keadaan adat istiadat, atau budaya yang berlaku di desa tersebut belum terjalakan dengan baik dan belum sesuai dengan harapan.oleh sebab itu penyusun merasa tertarik melakukan penelitian di desa bangun kecamatan parbuluan terpatnya berada di kabupaten dairi. tentang peran BPD didalam proses pembuatan perdes dan apa saja kendala kendala yang dihadapi dihadapi didalam proses perancangan dan pembuatan perdes di desa yang yang saya pilih. dan melalui hasil penelitian ini, penulis membuktikan kepada masyarakat secara tidak langsung dan menjawab tudingan tudingan masyarakat, yang selama ini menganggap bahwa BPD merupakan salah satu lembaga yang tidak berpengaruh dalam perkembangan dan kemajuan desa. bahkan BPD menurut mereka hannya lah lembaga yang bisa dikatakan hannya simbol dan merupakan lembaga yang formalitas saja. oleh sebab itulah yang mendasari penulis dan penelitian ini harus dilakukan. dan untuk dapat menindifikasi proses BPD didalam menjalankan fungsinya dan tugas tugasnya dalam perancangan atau pembuatan peraturan desa di desa bangun secara konpresif yang dituangkan

dalam sekripsi yang berjudul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Bangun Kecamatan Perbuluan Kabupaten Dairi”**

1.1 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang ada di atas, maka di bentuk beberapa poin rumusan masalah, ialah:

1. Bagaimana keikutsertaan Badan permusyawaratan Desa Bangun didalam pembuatatan peraturan desa.
2. Apa faktor kendala peran badan permusyawatan desa bangun didalam pembuatan peraturan desa

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian, bertujuan untuk mengungkap apasaja faktor faktor yang membuat peran dan fungsi BPD didalam perancangan dan pembuatan perdes bersama kepala desa belum sesuai dengan harapan undang undang dan terkhususnya masyarakat yang mersakannya.secara lebih rinci penelitian ini bertujuan.

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan peran badan permusyawaratan desa bangun dalam pembuatan peraturan desa.
2. Untuk mengetahui faktor atau kendala yang mempengaruhi peran badan permusyawaratan desa bangun dalam pembutan peraturan desa.

1.3 Manfaat Penelitian

Dari hal-hal yang sudah di paparkan di atas, maka manfaat dari dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Memperkaya penelitian di peran BPD dalam proses pembentukan perdes
2. Sebagai syarat akhir untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1).
3. Menjadi masukan secara langsung bagi perpustakaan dan sumber informasi informasi serta referensi untuk peneliti generasi berikut.
4. Menjadi masukan bagi Pemerintah desa bangun terkhususnya lembaga BPD yang ada di desa bangun sebagaimana pentingnya peran BPD dalam proses perancangan dan pembuatan perdes di desa
5. Sebagai landasan untuk membaca realita yang terjadi di desa bangun kecamatan parbuluan kabupaten dairi
6. Cara untuk menaikkan semangat anak muda untuk menulis dan mengembangkan wawasan yang dimiliki dan di tuangkan pada bentuk tulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 DEFENISI PERANAN

Robbins and judge yang dimana pengertian peranan ini diterjemahkan oleh Saraswati dan Sirait(2015:182) mengatakan bahwa peran adalah suatu rangkaian pola pada perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial.begitu juga dengan Abu Ahmadi (1982) yang mengartikan peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya berindividu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status.

Menurut Soejono Soekanto dalam isi buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212),yang menjelaskan pengertian peranan yaitu sebuah aspek dinamis kedudukan atau status.dimana apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya ,dia telah menjalankan suatu peranan.didalam hal ini perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. namun keduanya saling ketergantungan dan tidak bisa dipisahkan dikarenakan yang satu tergantung pada yang lain dan begitu juga dengan sebaliknya.dalam arti tidak ada peranan tanpa kedudukan.setiap orang mempunyai peranan, peranan yang berasal dari pola pola pergaulan hidupnya, sehingga dapat diartikan bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya .

Dari pengertian diatassecara ringkas, Siswanto(2012:76)menyimpulkan bahwa peranan adalah suatu komplek penghargaan seseorang terhadap cara

menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan sosial tertentu. Dan menurut Miftah Thoha (2012:10) tentang peranan, Peranan merupakan suatu rangkaian perilaku yang teratur. yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu. atau karena adanya suatu kantor yang mudah di kenal. kepribadian seseorang bisa juga mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian mempunyai lingkungan, yang dimana ia diharuskan untuk setiap saat berinteraksi. lingkungan itu luas dan beraneka macam, masing masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan, tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Dan dalam kesimpulan yang mencakup tentang kedudukan dan peranan, Siswanto (2012:12) juga menyimpulkan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hirarki atau organisasi, maka semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan, begitu juga dengan sebaliknya semakin rendahnya kedudukan seseorang didalam organisasi tersebut maka semakin besar atau semakin banyak juga keterampilan teknis yang dibutuhkan. Dan menurut Rivai (2004:148) tentang pengertian peranan yaitu peranan dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu.

Didalam pembagiannya, Soekanto (2001:242) juga membagi membagi dalam tiga jenis perananan, adapun pemembagaian jenis peran yang dimaksudkan Soekanto (2001:242) adalah sebagai berikut:

1. Aktif dalam berperan

Ialah cara yang dilakukan agar beberapa atau kelompok orang bisa aktif dalam berorganisasi dan tidak hanya pasif dalam menunggu keadaan yang baik atau buruk yang di canangkan pemerintah.

2. Ikut berpartisipasi

Ikut serta dalam berbagai acara yang dilakukan pada daerah setempat dan berperan aktif tanpa ketinggalan berbagai acara yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah setempat.

3. Pasif dalam kegiatan

Tidak suka bergaula dan bersosialisasi dalam berbagai kegiatan serta acara yang di adakan oleh pemerintah setempat dan masa bodo dengan berbagai keadaan yang telah atau akan berlangsung.

Selanjutnya dari beberapa defenisi defenisi atau pengertian dari peranan, Soekanto dan Sulistyowati (2013:211) sepemikiran dalam menyimpulkan tentang peranan.dengan mecakup tiga hal ,yaitu:

1. Peranan ialah cara yang dilaksanakan untuk ikut setta dalam membangun dan melaksanakan keadaan yang kondusif dari hal yang sudah di rencanakan pada ancang dan canangan pe,erintahan.
2. Peran ialah cara melaksanakan bakti untuk memperkuat dan mendukung organisasi kepemimpinan yang dibentuk.
3. Perbuatan yang dilakukan oleh perorangan dan bermanfaat untuk tata laksana keadaan yang kondusif untuk kemajuan pemerintahan.

Selanjutnya, menurut Soekanto dan Sulistyowati (2013: 211), pembahasan perihal keikutsertaan dalam berperan, ialah:

1. Segala aturan atau larangan harus di patuhi dengan cara baik serta tertib;
2. Aturan ada untuk di patuhi serta laksanakan dan melakukan perbuatan baik tanpa pamrih akan memperbaiki keadaan agar lebih kondusif;
3. Memberikan aturan santai namun mengikat pada manusia yang hidup, tumbuh serta berkembang pada sebuah wilayah agar tidak mudah melakukan pelanggaran atas tata tertib yang berlaku dan penerapan sanksi yang telah di berikan serta berlakukan bersama;
4. Aturan yang berlaku ialah gambaran dari bentuk pemerintahan yang dilaksanakan untuk keterjaminan masa depan yang berkualitas dan baik.

Dan dari beberapa pengertian atau definisi yang di kemukakan para ahli tentang peranan yang ada diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peranan sangat lah perlu didalam diri seseorang, yang mempunyai kedudukan atau jabatan di sebuah organisasi organisasi tertentu. dan seketika ia menjalankan perannya didalam bertugas maka ia telah menjalankan atau melaksanakan fungsinya sebagai salah satu penggerak disebuah organisasi tersebut yang telah diamanatkan kepada dia. dengan tujuan bersama atau kepentingan secara menyeluruh.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya.

Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang 7 dinamakan peran (role).

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2012:243) mencakup tiga hal penting, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.2 DEFENISI BADAN PERMUSAWARATAN DESA

Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dimana pengertian tersebut sejalan dengan UU No 6 tahun 2014 yang memuat bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia, sehingga dengan demikian desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka otonomi desa. desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. hal tersebut sejalan dengan dengan amanat undang undang dasar Negara republik Indonesia 1945 pasal 18b yang menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan undang undang”

Peraturan desa adalah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa. tujuan dari peraturan desa sendiri adalah untuk meningkatkan kelancaran dan penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. yang hal tersebut merupakan tugas dari pemerintah desa. peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. dengan demikian semua yang di maksud dengan peraturan desa adalah semua peraturan yang di tetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawahkan dan telah mendapatkan persetujuan badan permusyawaratan desa.

Musyawarah dan mufakat yang dilakukan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam hal pembentukan peraturan desa, dan dalam hal ini untuk menjalankan apa yang di harapkan secara khusus yaitu sebagai mana yang termuat didalam isi permendagri No 110/2016 tentang BPD,terkhususnya didalam pasal 31 sampai 32 yang menyangkut tentang fungsi BPD yaitu, merancang dan membentuk peraturan desa bersama kepala desa. Dan berhubungan tentang pengertian dan peran atau fungsi dari BPD yaitu, salah satu badan penting didalam membantu dan mendampingi kepala desa didalam proses penyusunan dan pengesahan salah satu produk hukum yang dinamakan peraturan desa atau perdes.

Soekanto(2004:219)juga mengartikan dan menyimpulkan tentang pengertian dan kedudukan BPD di penyelenggaraan pemerintahan desa dimana ia mengatakan bahwa badan permusyawaratan desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemen lemenya didesa.Dan BPD merupakan lembaga baruyang ada didesa pada masa otonomi daerah di Indonesia.sesuai dengan fungsinya maka, BPD ini dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan.anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi,pemuka agama dan tokoh pemuka masyarakat lainnya.masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.pemimpin dan anggota

BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah /janji secara bersama sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh bupati. ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD, yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pengertian dan penjelasan yang dikemukakan oleh Soekanto (2004:219) tentang pengertian dan kedudukan seorang BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa, yang dimana BPD ini merupakan salah satu lembaga legislasi di desa atau badan perwakilan rakyat yang dipercayai sebagai penampung dan untuk menyampaikan anspirasi rakyat, didalam proses pembuatan perdes sampai disahkan nya salah satu produk hukum atau peraturan desa (PERDES). kedudukan BPD dengan kepala desa sejajar atau saling berdampingan, dan BPD timbul dari, oleh, dan untuk masyarakat desa. dalam hal ini sejalan dengan isi undang undang nomor 32 tahun 2004 pemerintahan daerah dan tercantum pada pasal 209 yang menyebutkan bahwa, badan permuswaratan desa atau BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan dan anspirasi masyarakat.

Begitu juga dengan apa yang dimaksudkan dengan isi dari undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang menjelaskan tentang badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggota nya merupakan wakil dari

penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.

Jadi dari beberapa penjelasan yang ada diatas tentang pengertian dan fungsi atau kedudukan seorang BPD, didalam penyelenggaraan pemerintahan di desa terkhususnya didalam proses pembuatan dan pengesahan perdes menurut ahli dan beberapa undang undang yang memuat tentang badan permuswaratan desa atau (BPD),penyusun dapat menyimpulkan bahwa fungsi dan peran BPD didalam penyusunan dan pembuatan perdes di desa sangat lah penting dikarenakan BPD merupakan badan legislasi di desa.seperti dalam hal penampungan dan penyaimpain segala aspirasi masyarakat desa yang berkaitan dengan kondisi dan perkembangan desa.Sepertikeadan ekonomi sosial budaya. dan hal tersebutlah yang akan dibawa BPD dan disampaikan kepada kepala desa didalam rapat (MUSBANGDES) dan dibahas bersama kepala desa sehingga terbentuklah sebuah perdes, dan disahkan setelah disahkan perdes ini baru diterapkan didesa dan hasil perdes tersebut dapat diharapkan mampu mengatasi atau jalan keluar permasalahan yang ada di kalangan masyarakat terkhususnya dalam perkembangan sosial ekonomi, politik ,dan budanya adat istiadat yang berlaku.

2.3 DEFENISI PERATURAN DESA

Secara umum pengertian peraturan desa atau perdes adalah peraturan perundang undangan. yang menjadi kewenangan dan diterbitkan oleh organ pemerintahan desa dan peraturan desa merupakan salah satu produk pemerintah desa dan badan permuswaratan desa, yang digunakan untuk menjadi acuan pelaksanaan desa.peraturan desa dalam konteks ini adalah luas karena meliputi juga peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa.Didalam ketentuan

UU no 6 tahun 2014 tentang desa adalah peraturan desa yang dibentuk oleh badan permusyawaratan desa (BPD) dengan persetujuan bersama kepala desa.

Menerut seorang ahli yang bernama HAW Widjaja (2003:94) yang mengartikan tentang apa yang dimaksud dengan perdes yaitu, peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawahkan dan telah mendapatka persetujuan badan permusyawaratan desa, Permendagri no 29 tahun 2006 juga membahas pengertian perdes yang menyatakan bahwa, perdes adalah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa.peraturan yang dapat dibuat oleh desa adalah dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) maupun Peraturan bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa dan hal ini tercantum pada Pasal 69 ayat (1) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

2.3.1. PEDOMANDAN TATA CARA PENYUSUNAN PERDES

Sebelum disahkannya atau diterapkannya sebuah perdes di sebuah desa, tentu memiliki prosedur dalam penyusunan.seperti didalam isi permendagri no.111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan desa yang menyebutkan prosedur secara terperinci dalam pembuatan perdes yaitu sebagai berikut:

1. Kepala desa ialah orang yang mengepalai kepemimpinan desa.
2. Anggaran desa di diskusikan bersama pada kepala desa dan pemimpin terkait.
3. Anggaran yang di susun di diskusikan pada pimpinan yang lebih di atas.
4. Masyarakat mempunyai hak serta tenggang rasa yang baik serta saling bersimpati.
5. Saran serta aspirasi dari masyarakat di tampung dan dijadikan wadah untuk saling membangun.

6. Aturan yang disusun bersama harus sama-sama di sepakati dan dilaksanakan
7. BPD ialah pelopor peraturan di pedesaan.

2.3.1.1. Tahap Pembahasan

1. Kepala desa duduk bersama dengan anggota dewan untuk membicarakan peraturan desa.
2. Aturan desa yang dibuat harus terikat dan terkait dengan adanya hal yang bernama keseragaman dan keahlian dalam pola tindak dan berfikir pada masyarakat desa.
3. Aturan yang disusun tidak boleh memihak dan tidak boleh bersimpangan dengan adanya hal yang buruk.
4. Aturan yang berlaku ialah aturan yang sudah sama di sepakati dan disesuaikan dengan kebutuhan desa.
5. Kesepakatan untuk melaksanakan aturan dan sanksi pada desa di perbarui secara berkala.
6. Aturan perundang-undangan yang berlaku di turunkan untuk menciptakan pembangunan desa yang berkualitas dan tidak menyimpang dari ketersediaannya informasi terkait aturan yang ada.

2.3.1.2. Penetapan

1. Aturan yang di rencanakan harus di ketahui kepala desa serta sekretaris desa.
2. Kepala desa melakukan hal yang terbaik demi keunggulan desa yang di pimpinya agar tak timpang dengan aturan yang berada pada atasnya.

2.3.1.3. Pengundangan

1. Aturan desa di ketik dengan rapi oleh sekretaris.
2. Setelah dilakukan acara rundingan, maka aturan desa telah resmi di laksanakan.

2.3.1.4. Penyebarluasan

1. Aturan yang ditetapkan bisa berlaku dari awal penetapan hingga akhir dari masa aturan sampai di buat aturan baru.
2. Orang yang menjabat pada kursi pemerintahan tak boleh sewenang-wenang dalam melaksanakan aturan mentang-mentang memiliki kekuasaan.

2.3. Sifat Umum Peraturan Desa

Aturan yang lumrah pada aturan desa ialah:

1. Karakteristik umum dan mengikat siapa saja yang berada di bawah naungannya dan tidak pandang bulu.
2. Bersifat baik dan berguna untuk menghindarkan diri dari perbuatan terlarang dan melanggar aturan yang tidak baik untuk kehidupan pribadi serta bersama.
3. Aturan ini sifatnya kuat dan tak mudah tergoyahkan oleh terjangan hal yang dapat mengganggu konsistensi keberlakuan hal untuk keterjaminan akhlak.

Asas yang berada dalam pembentuk aturan untuk kesejahteraan hidup masyarakat, ialah:


1. Menyusun aturan yang baik dan berkualitas dari aturan yang paling tinggi sampai aturan yang kelasnya paling rendah.
2. Asas *lex specialis derogate lex generalis* ialah untuk mengajak seseorang atau kelompok melakukan kebaikan yang bersifat membangun dan takut aturan.
3. Asas *lex posterior derogate* ialah kesamaan derajat seseorang yang bisa diukur dari hak dan kewajibannya sebagai sesama manusia dan diberlakukan perlakuan sama untuk melaksanakan hal sama pula.
4. Asas keadilan ialah aturan yang tak pandang kedudukan, semua manusia sama di mata Tuhan dan di mata hukum.
5. Asas kepastian hukum ialah manusia yang tinggal pada suatu negara bisa hidup aman karena hukum itu berupa sifat pasti dan menjamin keberadaannya.
6. Asas pengayoman ialah sifat yang baik untuk saling jaga dan saling ayom dalam masyarakat dengan perbuatan dan pelaksanaan hukum secara adil.
7. Asas mengutamakan kepentingan umum ialah tidak boleh egois dalam mengemukakan pendapat dan mau mengalah demi terselesaikannya lebih dahulu hukum dan aturan untuk bersama di banding kehidupan pribadi.
8. Asas kesetaraan ialah semua manusia sama di mata Tuhan dan memiliki hak serta kewajiban serta kewenangan yang dilaksanakan dengan baik untuk ketertiban kehidupan bersama.
9. Asas kebhineka tunggal ika ialah cara yang dilakukan untuk saling menghargai beberapa atau banyak perbedaan antara suku yang satu dengan

suku yang lain dan perbedaan yang mungkin muncul dalam melaksanakan kehidupan bersama.

Selain asas-asas yang ada di atas, perlu diperhatikan juga beberapa ketentuan yang biasanya terdapat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut,

1. Ketentuan pidana perlu memperhatikan asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, asas praduga tak bersalah.
2. Ketentuan peraturan desa perlu memperhatikan beberapa asas seperti asas terbuka dan kebebasan berkontrak, asas kesepakatan dalam perjanjian berlaku, asas perjanjian yang berlaku seperti undang-undang seperti perjanjian internasional, asas kesepakatan dalam perjanjian, asas itikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

2.4 KERANGKA BERFIKIR



Kerangka berpikir adalah alur pikiran yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dilakukan di awal, proses pelaksanaan, hingga akhir. Didalam penelitian ini yang menjadi fokus peneliti selama penelitian adalah bagaimana peran BPD didalam perancangan dan pembuatan perdes di desa bangun kecamatan parbuluan kabupaten dairi. Peran BPD didalam perancangan dan pembuatan perdes di desa sangat diharapkan, dikarenakan salah satu tugas penting BPD adalah bersama sama membahas dan membuat perdes, dilain sisi keberadaan BPD didalam proses pembuatan perdes sampai disahkannya perdes tersebut, supaya apapun hasil perdes yang disahkan dan dikeluarkan sesuai dengan harapan atau aspirasi masyarakat lainnya baik dari segi perkebangan desa, ekonomi sosial dan budanya.

Dan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, penulis menggunakan salah satu teori Soerjono Soekanto (2002:243) yang mencakup tiga hal penting, yaitu Dimensi atau Indikator, ada pun yang dimaksud ketiga Indikator tersebut sebagai berikut:

1. Dimensi Norma

Untuk dimensi Norma ini bisa dilihat dengan menggunakan indikator posisi atau jabatan.

2. Dimensi Perilaku

Untuk dimensi perilaku ini bisa dilihat dari sikap atau perilaku seseorang dalam bersosialisasi didalam lingkungan bermasyarakat

3. Dimensi Perilaku Individu

Adapun yang dimaksud perilaku individu dalam penelitian ini adalah sikap seseorang dalam menjalankan tugas dan wewenang yang telah dipercayakan kepada beliau, seperti halnya bagaimana sikap dan perilaku Badan permusyawaratan Desa Bangun dalam menjalankan Fungsi dan Perannya dalam Pembuatan Peraturan Didesa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.

2.5 PENELITIAN TERDAHULU

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian terdahulu yang dijadikan untuk melihat dasar atau dijadikan sebagai salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Dan melalui hasil penelitian sebelumnya penulis dapat menggunakan teori teori yang telah ada dalam penelitian sebelumnya untuk dijadikan sebagai data data pendukung atau data tambahan untuk penulis

Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang, optimilisasi peran BPD dalam pembentukan peraturan desa. oleh Provoza Putra (2014), dimana didalam isi hasil penelitian yang ia lakukan di desa tridayasakti kecamatan tambun selatan kabupaten bekasi dan menyimpulkan bahwa didalam proses pembuatan perdes di desa tridayasakti kecamatan tambun selatan kabupaten bekasi yang dilakukan oleh BPD tidak sepenuhnya dijalankan atau diperhatikanehingga tidak sesuai dengan harapan yang tercantum dalam undang undang no 12 tahun 2012 yaitu yang mencakup tentang tahap tahapan dalam pembentukan perundang undangan.

Yang berikut sebuah karya hasil penelitian dari AL Mukri, ALFandra, dan Sri Waluyati yang berjudul, faktor faktor penyebab belum efektifnya peran BPD dalam penyusunan peraturan desa yang. studi kasusnya di desa Seri kembang II kecamatan payaraman kabupaten ogan ilir. dimana didalam isi penelitian mereka, menyimpulkan bahwa ada tiga faktor yang membuat peran BPD tidak efektif didalam perancangan perdes adapun ketiga faktor itu adalah :

1. Faktor sumber daya yang meliputi keaggotaan BPD yang tidak sepenuhnya memahami apa fungsi mereka didalam roda pemerintahan didesa .
2. Faktor inovasi yang meliputi tidak terdapat cara baru dari BPD dalam menggali aspirasi masyarakat, dan BPD masih kurang dekat atau komunikasi dengan masyarakat sangat kurang.
3. Faktor adaptasi organisasi yang meliputi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat pada setiap tahap penyusunan peraturan desa.

Selanjutnya sebuah penelitian yang berjudul, peranan BPD dalam pembentukan perdes di desa krandon kecamatan Guntur kabupaten demak. oleh Siti Rodhiyah dan Muhammad Harir, yang didalam hasil penelitian yang mereka lakukan menyimpulkan bahwa peran BPD yaitu menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, namun tidak dilakakun BPD secara optimal didesa krandon, dikarenakan perdes yang telah dibuat selama dua tahun terakhir tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat dalam membangun kesejahteraan yang merata. dan kendala kendala yang mempengaruhi fungsi legislasi BPD didalam penyusunan perdes adalah sebagai berikut:

1. Kualitas kinerja aparatur desa dan BPD yang kurang baik,
2. Lagalisasi yang ada pada desa belum memadai,
3. BPD yang belum sepenuhnya berintegrasi.

Dan yang terakhir yaitu sebuah skripsi oleh Maria Herningtyas (2006) yang berjudul, peran BPD dalam penetapan perdes didesa Grogol ,kecamatan Grogol, kabupaten Sukoharjo.yang didalam isi kesimpulan skripsi yang dibuat menyimpulkan bahwa sesuai dengan asa otonomi ,desa diberi wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang di akui,oleh karena itu dibutlah perda agar perdes disusun secara benar sesuai dengan kaidah hukum dan teknik penyusunannya, maka perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk peraturan desa yang mana telah diaturdalam keputusan menteri dalam negeri nomor 48 tahun 2002 tentang teknik penyusunan peraturan desa dan ditindak lanjuti dengan keputusan bupati nomor 54 tahun 2004 tentang tata naskah dinas pemerintah desa kabupaten sukoharjo.

Dan dari beberapa kesimpulan kesimpulan yang telah dibuat perindividu yang dicantumkan mereka di karya atau hasil penelitian atau skripsi yang mereka buat tentang peran BPD dalam proses pembuatan perdes dan ada juga faktor faktor yang mempengaruhi peran BPD dalam menjalankan fungsinya yaitu bersama sama dengan kepala desa merancang dan membuat perdes tidak dilakukan secara optimal atau tidak sungguh sungguh sehingga hasil perdes yang dibuat tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat ,sehingga penulis atau peneliti dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan dan kesejahteraan sosial ekonomi politik sebuah desa berada ditangan BPD melalui perdes yang dibuat

dan disahkan bersama kepala desa dikarenakan perdes yang dibuat selalu berdasarkan terhadap keadaan masyarakat setempat yang sebelumnya telah digalih atau disampaikan masyarakat kepada BPD untuk di perhatikan dan untuk mencari solusi permasalahan yang ada didesa atau kalangan masyarakat.



BAB III

METODI PENELITIAN

3.1 Jenis,Waktu dan Sifat Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif ialah jenis yang dipakai pada penelitian ini. Kualitatif ialah cara yang dilakukan untuk memperoleh data dengan baik di lapangan dan menjabarkannya dalam bentuk narasi dan bukan angka-angka untuk acuan perhitungan dalam sajian data yang dilakukan. Dan definisi tersebut dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4).

Dan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif juga diartikan oleh seorang ahli yang bernama Sugiyono (2014:9) penelitian kualitatif ialah penelitian yang dilakukan di lapangan dengan cara yang relevan sesuai dengan acuan yang telah ditentukan untuk mendoatkan kajian yang sesuai dengan kaitan masalah yang di cari jalan untuk pemecahan.

Dan dalam melakukan penelitian panulis menggunakan metode kualitatif, dimana untuk melihat dan menilai secara langsung kondisi dan stuasi dilapangan secara alami dan sesuai apa yang terjadi dipangan terutama ditempat yang penulis pilih untuk diteliti didesa bangun kecamatan parbuluan kabupaten dairi.

3.1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk pelaksanaan di bulan april 2021, dan untuk lokasi penelitian yang dilakukan penulis di desa bangun yang berada di jln dolok sanggul desa bangun kacamatan parbuluan kabupaten dairi.

Tabel 1. Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	2020		2021		2023	
		Okt-Nov	Des	Jan-Mart	Aprl	Mei	Juni-Juli
1	Penyusunan dan bimbingan proposal Seminar	■					
2	proposal		■				
3	Pengambilan data survei			■			
4	Pengumpulan data				■		
5	Pemaparan Dibimbing dosen untuk					■	
6	pengerjaan skripsi						■
7	Daftar sidang						■
8	Pelaksanaan sidang						■

3.1.3 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah sifat diskriptif. penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. jadi ia mendapatkan data, menganalisis dan menginterpretasi, serta juga bisa bersifat komparatif dan korelatif. hal ini sesuai dengan pengertian dari Achmadi dan Narbuko (2004:44).

Metode diskriptif juga diartikan seorang ahli Sugiyono (2014:13), yaitu mendefinisikan metode diskriptif, ialah cara yang dilakukan untuk menilai dan memastikan keaslian serta keabsahan data yang diperoleh di lapangan dan memaparkannya dengan memakai cara pendeskripsian dan melaksanakan pemaparan yang dilakukan dengan pencatatan. Kebijakan atas suatu masalah dapat menjadi solusi yang nyata bagi masyarakat oleh karena itu peran serta

pemerintah untuk memberikan implementasi dari suatu kebijakan, harus sesuai dengan kebutuhan rakyat. Sehingga dalam melakukan penelitian ini, peneliti lebih memilih untuk menggunakan metode deskriptif, bertujuan untuk dapat memecahkan masalah-masalah terjadi di lapangan. Pada penelitian deskriptif ini, peneliti juga menggambarkan dan menganalisis terutama pada peran badan permusyawaratan desa (BPD) didalam proses pembuatan dan perancangan perdes di desa bangun kecamatan parbuluan kabupaten dairi, dan menggunakan metode deskriptif ini, peneliti juga bisa mendapatkan kesimpulan dari hasil yang diteliti penulis dilapangan.

3.2 Informan Penelitian

Informan ialah orang yang memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan dan menjelaskannya secara terperinci untuk keterjaminannya keadaan yang berkondisi dan baik untuk pemaparan hasil penelitian (Arikunto, 2013:130).

Informan penelitian merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun jumlah informan didalam penelitian ini berjumlah 11 orang dan yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

1. Informan Kunci

Informan kunci ialah orang yang benar-benar mengetahui dan mengerti cara untuk melaksanakan data keperluan penelitian untuk data yang amat valid yang di butuhkan peneliti (Afrizal, 2016:139). Adapun informan kunci yang dipilih penulis dalam penelitian ini yaitu dalam

penelitian selama penulis melakukan penelitian adalah ketua BPD yaitu bpk Ningot sihombing Ketua Badan Pmusyawaratan Desa Bangun

2. Informan Utama

Menurut Afrizal (2016:139) informan utama adalah orang yang memahami secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini yaitu Bapak Mariden Sinurat, Bapak Desman Capah, dan Bapak Parbuktion Sihotang

3. Informan Tambahan

Menurut Afrizal (2016:139) informan tambahan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini yaitu Bapak Japirin Sihotang bersama 2 orang aparat desa yaitu Ibu Romla Capah, Ibu Mesdi Purba, dan Bapak silvester situmorang, Bapak Nicho capah, ibu Teorida br simbolon dan Linton sinaga selaku ketua karang taruna desa bangun.

Tabel. 03
Informan Penelitian

NO	URAIAN	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
1	Ketua Badan permusyawaratan desa	1	Informan Kunci
2	Anggota Badan Pemusyawaratan des	2	Informan Utama
3	Kepala Desa Bangun	1	Informan Utama
4	Aparat Desa	2	Informan Tambahan
6	Masyarakat dan Ketua karang Taruna	4	Informan Tambahan
TOTAL		10	

Sumber Data: Diolah Oleh Peneliti 2021

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara yang dilaksanakan untuk mengumpulkan data dari awal data yang dikumpulkan, tahap pertengahan sampai tahap pengolahan, penarikan kesimpulan serta pemaparan yang dilakukan agar pembaca mengerti apa yang dilaksanakan oleh peneliti selama pelaksanaan penelitian dan membaca dengan baik dan benar (Sugiyono, 2014:224). Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dijalan dan lain-lain.

Data yang dikumpulkan pada penelitian ialah cara yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bermanfaat dan berguna untuk kelangsungan penelitian. Data yang dipakai dalam penelitian ini ada dua, ialah data utama dan data pendukung. Data utama ialah data yang amat di butuhkan untuk keberlangsungan

penelitian dan sumber utama penelitian. Data pendukung ialah data yang berguna untuk di jadikan referensi dan penguat dari keadaan penelitian yang terbaik.

Ada beberapa cara untuk mengumpulkan data yang berada di lapangan dengan beberapa cara, ialah.

3.3.1 Observasi

Observasi diartikan secara luas merupakan, sebuah kegiatan atau pengamatan dengan tujuan untuk melakukan pengukuran. Namun apabila observasi diartikan secara sempit yaitu, sebuah kegiatan pengamatan yang hanya mengandalkan indra penglihatan saja tanpa mengajukan pertanyaan pertanyaan atau melakukan kegiatan tanya jawab dengan beberapa individu yang dipilih atau sering disebut dengan istilah wawancara.

3.3.2 Wawancara

Wawancara ialah cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan dilakukan dengan adanya tanya jawab antara peneliti sebagai orang yang membutuhkan informasi dan orang yang bertindak sebagai informan yang banyak menyediakan informasi di lapangan dan hasil yang relevan untuk keterjaminan hasil yang baik dan akurat (Arikunto, 2013: 155).

3.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang berupa arsip yang berada di lapangan untuk di arsipkan dalam penelitian yang mudah di mengerti agar bisa menjadi keadaan yang kondusif. Segala yang dilakukan dalam penelitian ini, berupa dokumentasi, sangat diperlukan untuk dapat memperjelas penelitian dan menjadi data penting bagi peneliti. Dalam

penelitian ini, peneliti lakukan adalah dengan mengumpulkan data dari dokumentasi, berupacatatan, dokumen, transkrip, buku, surat kabar, majalah serta peraturan yang berkaitan dengan peran badan permuswaratan desa (BPD) terkhususnya peran BPD dalam perancangan dan penyusunan perdes didesa bangun.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data ialah cara yang dilakukan untuk melaksanakan penganalisaan data yang diperoleh dari lapangan (Sugiyono, 2014 :244). Tujuan penganalisaan data yang di dapatkan pada temuan lapangan ialah cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data pada penelitian yang dilakukan.

Dalam menganalisis data didalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif.adapun proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti seperti yang dibuat oleh seorang ahli yang bernama Miles dan Hubermen (2012 :255) yang meliputi sebagai berikut:

3.4.1 Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan peneliti selama melakukan penelitian adalah peran BPD didalam proses perancangan dan pembuatan perdes di desa bangun kecamatan parbuluan kabupaten dairi.

3.4.2 Reduksi Data

Reduksi data ialah data yang diperoleh di lapangan dan di lakukan pengolahan dengan cara memisahkan, mengelompokkan dan mengumpulkan dengan cara yang sejenis dan agar mudah di laksanakan penyusunan bab pembahasan dengan baik serta memudahkan untuk penarikan kesimpulan.

Banyaknya data yang di dapat dari lapangan akan dipilah-pilih sesuai dengan tujuan peneliti untuk mencari informasi tentang pelaksanaan fungsi dan peran BPD selama proses perancangan perdes di desa bangun selama satu tahun sebelum periode atau sebelum berakhirnya jabatan BPD lama menjadi BPD baru yaitu pada tahun 2019-2020.

3.4.3 Penyajian Data

Data yang didapatkan dari lapangan agar dilaksanakan kesimpulannya untuk melaksanakan hasil yang baik dari temuan di lapangan. data ini di sajikan dengan baik dan berkualitas dan di narasikan dengan cara yang baik serta mudah untuk di mengerti oleh berbagai kalangan yang akan membaca skripsi yang di tulis oleh peneliti. Dengan adanya penyajian data yang berasal dari tujuan penelitian peranan BPD didalam proses perancangan perdes selama satu tahun sebelum masa jabatan BPD lama digantikan dengan anggota BPD baru yaitu pada tahun 2019-2020. dan penelitian ini tentu mendapat kan hasil yang sesuai dengan harapan peneliti selama melakukan proses penelitian di desa bangun.

3.4.4 Kesimpulan Data

Verifikasi data yang dilakukan setelah penyeleksian data yang di sortir untuk menjamin keterjamin hasil yang berkualitas untuk penelitian yang dilakukan. Verifikasi data ialah cara terbaik yang bermanfaat untuk melaksanakan pengumpulan data yang akurat. kembali data yangdidapat dari penelitian terkhususnya tentang bagaimana peran BPD lama didalam proses perancangan dan pembuatan perdes di desa bangun dan dalam hal ini bertujuan untuk

memproleh jawaban dari rumusan rumusan masalah yang dicantumkan penulis di penelitian ini.

3.5 Defenisi Konsep dan Konsep Operasional

3.5.1 Defenisi Konseptual

Definisi konsep ialah data yang sesuai dengan aturan penelitian yang dibutuhkan dan dilaksanakan pada saat teliti dan telaah data di butuhkan. Cara penyusunan defenisi konsep ialah:

1. Peran pada dasarnya merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang dalam melaksanakan tugas maupun fungsi didalam sebuah perkumpulan atau instansi tertentu. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luaryang bersifat stabil.
2. Sesuai penjelasan Anwar Prabu Mangkunegara (2000) yang menjelaskan bahwa,kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitasdan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

3.5.2 Konsep Operasional

Yang dimaksud dengan konsep operasional yaitu, sebuah kajian lapangan yang diteliti dengan hubungan antara variable yang ada dari hasil pengukuran tersebut dapat diketahui indikator indikator apa saja sebagai pendukung analisis dari variabel tersebut.

Tabel 0.4.. Konsep Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator
Fungsi dan tugas BPD	<ol style="list-style-type: none">1. Rekan kerja untuk daerah pedesaan2. Perpanjangan tangan dari warga	<ol style="list-style-type: none">1. Bersama sama membahas dan merancang peraturan desa2. Menampung dan menggali aspirasi masyarakat dan menyalurkan



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dibuat penulis dalam pembahasan terkait pelaksanaan peran BPD dalam proses perancangan sampai tersahkannya peraturan desa di desa bangun telah mendapatkan kesimpulan bahwa:

1. Dalam pembuatan aturan desa dilakukan oleh perangkat desa bangun kecamatan perbuluan kabupaten dairi, belum berperan secara optimal, hal ini dilihat dari hasil wawancara dengan informan dan dilakukan analisis dengan menggunakan teori tentang peran dari Soekanto.
2. Adapun faktor hambatan yang mempengaruhi proses perancangan peraturan desa belum terlaksana secara maksimal yaitu:
 - a. Komunikasi antar sesama anggota BPD tidak terjalin dengan baik
 - b. Komitmen dan profesionalis sebagian anggota BPD didalam menjalankan tupoksi anggota BPD masih kurang
 - c. Dalam merancang dan membahas peraturan desa Sumber daya aparatur desa selaku patner kerja dan untuk sebagai acuan BPD, yang memahami perundang undangan dan teknik legal drafting masih kurang.

5.2 SARAN

1. Pemerintah daerah memberikan sebuah kebijakan secara nyata dalam hal meningkatkan kinerja badan permusyawaratan desa, seperti halnya melakukan pelatihan khusus dalam hal tata cara yang benar dalam perancangan dan penyusunan aturan yang berlaku terhadap desa dan lembaga yang mengawasi aturan yang berlaku di desa.
2. Untuk menghasilkan hasil kerja yang memuaskan terkhususnya untuk pelaksanaan peran badan permusyawaratan desa bangun, untuk kedepannya penulis menyarankan kepada masyarakat ataupun pemerintah desa bangun didalam pengisian keanggotaan badan permusyawaratan desa supaya benar benar memilih orang yang tepat dan bertanggung jawab dan bertugas dan memahami fungsi badan permusyawaratan desa secara keseluruhan.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi dan Narbuko (2004:44). *metode penelitian*. jakarta: Bumi aksara.
- Afrizal, M.A. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Andhika P.(2014). *Peranan Badan Permuswaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa, Di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogari*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Arikunto.S. (2013:130). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. jakarta: Rineka Cipta.
- Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007). *Metode Penilitan Kualitatif*. Bandung: remaja karya. (diakses pada tanggal 27 oktober 2020)
- KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonesia). Pengertian P Seranan.
- Maria Hernengtiys.(2006). *Peran Badan Permuswaratan Desa Dalam Penetapan peraturan desa di Desa Grogol. Kecamatan Grogol. Kabupaten Sukoharjo*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Miftah Thoaha.(2012). *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Naimullah(2019). *Peran Badan Permuswaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah. Mataram.
- Putra Provoza.(2014). *Optimalisasi Peran BPD Dalam Pembentukan Perdes di desa tridayasakti kecamatan tambun selatan kabupaten bekasi*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

- Soekanto Soerjono(2012).*Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta.Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Sulistyowati. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pres..
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono (2014:9).*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatifkualitatif, dan R&B*.Bandung:Alfabeta.
- Widjaja, HAW. (2003). *Pemerintahan Desa dan Administrasi*. Jakarta: Rajawali Press.

Undang undang

- Peraturan pemerintahan no 72 thn 2005 tentang pemerintahan desa
- Undang undang no.6 tahun 2014 psl 1 ayat 7 tentang peraturan desa,yang menyebutkan peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh kepala desasetelah dibahas dan disepakati bersama badan permuswaratan desa.
- Undang-undang peraturan dalam negeri No 111 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan peraturan desa
- Undang-undang peraturan dalam negeri No 111 thn 2014 tentang pedoman pembuatan peraturan desa.
- Undang-undang peraturandalamnegeri no 110 tahun 2016tentangfungsidantugastugasbadanpermuswaratandes.
- Undang undang perturan dalam negeri no 29 thn 2006 tentang pengertian perdes.
- Undang-undang No.6 tahun 2014undang-undangdesa tentang pemerintahan desa,

Jurnal

- A Al Mukri, SA Waluyati .*Faktor faktor penyebab belum efektifnya peran badan permuswaratan desa dalam pembuatan peraturan desa di desa seri kembang II kecamatan payaraman kabupaten ogan ilir*.jurnal bhineka tunggal ika,vol 2 no 1 mei 2018.
- Rodhiyah.*Peranan Badan Permuswaratan Desa (BPD) Dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak*.vol3 no 3 2016.
- Setiawati.*Peran permuswaratan desa dalam pembentukan dan penetapan peraturan desa,*

https://repository.ump.ac.id/256/3/Agung%20Wijaya_BAB%20II.pdf



LAMPIRAN I
PEDOMAN OBSERVASI


**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBUATAN
PERATURAN DESA BANGUN KECAMATAN PARBULUAN
KABUPATEN DAIRI**

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi
Lokasi penelitian di kantor Kepala Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.
2. Fasilitas, sarana dan prasarana
Fasilitas , sarana dan prasarana di kantor Kepala Desa Bangun yaitu, Tempat parkir, Ruang tunggu ,Toilet Umum, papan informasi
3. Pelaksanaan Pelayanan
Pelaksanaan kegiatan/ program di Kantor Kepala Desa Bangun
4. Sikap Petugas
Respon/ Sikap aparat desa di Kantor Kepala Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi ramah dan santun serta membantu dan mencari data apa yang peneliti perlukan.

Instansi : Kantor Kepala Desa Bangun Kecamatan Parbuluan
Kabupaten Dairi
Nama Program : Riset atau Penelitian
Lokasi : Desa Bangun, Kecamatan Parbulun Kabupaten Dairi Provinsi
Sumatera Utara
Tanggal : 06 April 2021

No	Yang Diamati	Ya	Tidak	Bukti / Indikator
1	Stuktur Organisasi-Topoksi			Dilihat langsung dilokasi penelitian
2	Sikap Aparat Desa			Membantu memberikan data yang peliti perlukan
3	Sosial Media Instansi			Instagram, facebook, youtube
4	Sarana dan prasarana a. Papan pengumuman b. ruang tunggu c. Ruang keraja			Di lihat langsung di lokasi penelitian



LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DALAM
PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA BANGUN
KECAMATAN PARBULUAN KABUPATEN DAIRI**

A. Identitas Responden

1. N a m a :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :

B. Pertanyaan – pertanyaan

Dimensi Peran Aktif

1. Berapa Banyak Peraturan Desa yang tersedia saat ini di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?
2. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?
3. Apa saja bentuk keterlibatan BPD dalam penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?
4. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa untuk meningkatkan partisipasi aktif stakeholders terkait di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Dimensi Peran Partisipatif

1. Rancangan Peraturan Desa tentang apasajakah yang telah diusulkan oleh BPDDes? Sejak kapan BPD terlibat aktif dalam menyiapkan rancangan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi

2. Apa saja bentuk keterlibatan BPD dalam penyusunan rancangan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?
3. Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam penyusunan rancangan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?
4. Jika Iya, apa bentuk peran bapak/Ibu dalam kegiatan tersebut?
5. Apakah Bapak/Ibu selalu Mempersiapkan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) sebelum kegiatan Musyawarah Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi ?
6. Apakah Bapak/Ibu selalu mempertimbangkan masukan, baik kritik maupun saran yang diberikan oleh masyarakat dan stakeholders terkait, khususnya mitra kerjasama Pemerintah Desa?
7. Jika Iya, apa saja bentuk dari masukan, kritik, saran, yang diberikan kepada BPD/Pemerintah Desa? Peraturan Desa terkait apa sajakah yang dibutuhkan oleh masyarakat dan stakeholders di lingkungan Pemerintah Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Dimensi Partisipasi Pasif

1. Berapa jumlah anggota BPD yang terlibat dalam penyusunan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi? Siapa saja yang terlibat dan apa tugas dari setiap anggota tersebut?
2. Berapa lama proses penyusunan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?
3. Apakah Bapak/Ibu selalu menggunakan media dalam Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi ?
4. Jika iya, apa media yang bapak/ibu gunakan dalam Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?
5. Adakah penetapan biaya Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa?

6. Bersumber darimana sajakah biaya Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tersebut?
7. Apa bentuk media sosialisasi peraturan desa yang dilakukan atau telah diterapkan di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?



SURAT IZIN PENELITIAN

A.SURAT PENGANTAR DAR FAKULTAS

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus 1 : Jalan Kolonel Henric 1 Medan Subkelurahan PSD Nomor 1 Medan 20131, 20138, 20134, 20131, Fax (061) 739099 Medan 20223
Kampus 2 : Jalan Ganesha Nomor 737 Jalan Dal Ganyu Nomor 70 A, W (061) 820199A, Fax: (061) 8226331 Medan 20132
Website: www.uma.ac.id E-mail: umma@uma.ac.id

Nomor : 144/FIS.1/01.10/III/2021
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

24 Maret 2021

Yth,
Ka. Pemerintahan Desa Bangun Kec. Parbuluan Kab. Dairi
Di Kantor Pemerintahan Desa Bangun Kab. Dairi

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Paulus R. Situmorang
N P M : 178510044
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Kantor Pemerintahan Desa Bangun Kec. Parbuluan Kab. Dairi, dengan judul Skripsi "*Peran Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Dalam Pembuatan Dan Merancang Peraturan Desa Di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi*"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Heri Kusmanto, MA

CC : File,-

B.SURAT BALASAN IZIN DARI INSTANSI



C.SURAT SELESAI RISET DARI INSTANSI



LAMPIRAN
DESKRIPSI HASIL OBSERVASI

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBUATAN
PERATURAN DESA BANGUN KECAMATAN PARBULUAN
KABUPATEN DAIRI**

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

5. Lokasi
Lokasi penelitian di kantor Kepala Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.
6. Fasilitas, sarana dan prasarana
Fasilitas , sarana dan prasarana di kantor Kepala Desa Bangun yaitu, Tempat parkir, Ruang tunggu ,Toilet Umum, papan informasi
7. Pelaksanaan Pelayanan
Pelaksanaan kegiatan/ program di Kantor Kepala Desa Bangun
8. Sikap Petugas
Respon/ Sikap aparat desa di Kantor Kepala Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi ramah dan santun serta membantu dan mencari data apa yang peneliti perlukan.

Instansi : Kantor Kepala Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi
Nama Program : Riset atau Penelitian
Lokasi : Desa Bangun,Kecamatan Parbulun Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara
Tanggal : 06 April 2021

No	Yang Diamati	Ya	Tidak	Bukti / Indikator
1	Stuktur Organisasi-Topoksi	V		Dilihat langsung dilokasi penelitian
2	Sikap Aparat Desa	V		Membantu memberikan data yang peliti perlukan
3	Sosial Media Instansi	V		Instagram, facebook, youtube
4	Sarana dan prasarana d. Papan pengumuman e. ruang tunggu f. Ruang keraja	v		Di lihat langsung di lokasi penelitian

**LAMPIRAN
DESKRIPSI HASIL WAWANCARA**

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DALAM
PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA BANGUN
KECAMATAN PARBULUAN KABUPATEN DAIRI**

A. Identitas Responden

1. N a m a : Ningot Sihombing
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 63
4. Pekerjaan : Petani
5. Pendidikan : SMA
6. Informan : Utama

B. Pertanyaan – pertanyaan

Dimensi Peran Aktif

1. Berapa Banyak Peraturan Desa yang tersedia saat ini di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: untuk jumlah keseluruhan untuk kepastiannya saya kurang tau,hannya saja untuk jenis peraturan yang ada didesa bangun ini yaitu ada tiga jenis seperti,peraturan desa,peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa dan salah satu rancangan peraturan desa yang telah diusulkan oleh BPD yaitu pendiran badan usaha milik desa, dan keterlibatan BPD dalam hal ini dapat semenjak Raperdes mulai diusulkan.

2. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: “Jadi dalam hal penyusunan rancangan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi yang terlibat itu adalah kepala desa dan BPD. Yang berwenang dalam mengajukan dan menetapkan peraturan desa itu Kepala Desa, sedangkan kami sebagai BPD berhak mengajukan usul rancangan peraturan desa. Jadi, kami sebagai BPD bersama dengan Kepala Desa akan membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tersebut”.

3. Apa saja bentuk keterlibatan BPD dalam penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: “ Keterlibatan kami dalam penetapan Ranperdes dapat dilihat pada Ranperdes itu sendiri bahwasannya harus dibubuhi oleh tanda tangan saya sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan tanda tangan Kepala Desa. Kemudian dalam hal pengundangan, kami akan menyampaikan kepada Sekretaris Desa untuk di undangkan, dan setelah itu Penyebarluasan akan kami lakukan bersama dengan pemerintah desa.

4. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa untuk meningkatkan partisipasi aktif stakeholders terkait di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: “menurut saya secara pribadi dan hal ini sesuai dengan pengalaman saya, dalam proses pelaksanaan peran badan pemusyawaratan di desa bangun ini belum sepenuhnya terlaksana atau pelaksanaan peran para anggota badan permusyawaratan desa lainnya masih kurang maksimal dan hal ini bisa dilihat dari tingkat kehadiran mereka yang kurang terlebih untuk mendampingi dan membantu saya dalam menjalankan tugas dan fungsi kami dipemerintahan desa ini.

Dimensi Peran Partisipatif

1. Rancangan Peraturan Desa tentang apa sajakah yang telah diusulkan oleh BPD? Sejak kapan BPD terlibat aktif dalam menyiapkan rancangan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: untuk rancangan peraturan desa yang sudah terlaksana dan memang melibatkan BPD yaitu Peraturan kepala Desa

2. Apa saja bentuk keterlibatan BPD dalam penyusunan rancangan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: “ Bentuk keterlibatan BPD dalam penyusunan rancangan peraturan desa di Desa bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi yaitu Rancangan Peraturan desa yang kami usulkan akan menjadi usulan yang di dahulukan, dan rancangan peraturan desa yang diusulkan kades akan menjadi sandingan. Kemudian Ranperdes yang disepakati bersama nantinya akan saya sampaikan sebagai ketua BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Ranperdes akan ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 hari terhitung sejak diterimanya ranperdes dari saya selaku ketua BPD”.

3. Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam penyusunan rancangan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: “ya tentu saja terlibat, saya selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa sangat terlibat dalam penyusunan rancangan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten dairi ini”.

4. Jika Iya, apa bentuk peran bapak/Ibu dalam kegiatan tersebut?

Jawab: “Peran saya dalam kegiatan itu sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa, saya turut melakukan perencanaan, penyusunan, Penetapan dan penyebarluasan bersama dengan kepala desa”.

5. Apakah Bapak/Ibu selalu Mempersiapkan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) sebelum kegiatan Musyawarah Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi ?

Jawab: “ ya tentu saja, dengan adanya persiapan tentu membuat kegiatan akan berjalan lancar dan lebih terarah nantinya”.

6. Apakah Bapak/Ibu selalu mempertimbangkan masukan, baik kritik maupun saran yang diberikan oleh masyarakat dan stakeholders terkait, khususnya mitra kerjasama Pemerintah Desa?

Jawab: “ya tentu saja, saya harus mempertimbangkan segala masukan, baik kritik maupun saran yang diberikan oleh masyarakat dan stakeholders yang terkait, karena dengan demikian segala peraturan desa akan tercipta sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat dan stakeholders yang terkait”.

7. Jika Iya, apa saja bentuk dari masukan, kritik, saran, yang diberikan kepada BPD/Pemerintah Desa? Peraturan Desa terkait apa sajakah yang dibutuhkan oleh masyarakat dan stakeholders di lingkungan Pemerintah Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab:

Dimensi Partisipasi Pasif

1. Berapa jumlah anggota BPD yang terlibat dalam penyusunan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi? Siapa saja yang terlibat dan apa tugas dari setiap anggota tersebut?

Jawab: untuk saat ini jumlah keseluruhan pengurus BPD berjumlah empat orang dan itu sudah termasuk saya sebagai ketua BPD, dan untuk

pembagian tugas mungkin untuk ketiga orang anggota BPD lainnya saya selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa tiak pernah membeda bedakan tugas yang harus diselesaikan secara perindividu hannya saja kami berpatokan pada tugas dan fungsi pokok kami ang sudah tercantum secara perundang undangan seperti halnya, mendampingi kepala desa dalam pelaksanaan musrembang, sebagai wadah aspirasi masyarakat desa dan penyalur atau perpanjangan tangan aspirasi msyarakat desa kepa pemerintah.

2. Berapa lama proses penyusunan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: untuk hal pelaksanaan waktu dalam pembuatan praturan desa dari tahap perancangan sampai tahap peyebarluasan paling lambat selama tiga puluh hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa yang akan dibentuk disahkan.

3. Apakah Bapak/Ibu selalu menggunakan media dalam Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi ?

Jawab: tentu kami menggunakan media, seperti halnya HP atau sejenisnya.

4. Jika iya, apa media yang bapak/ibu gunakan dalam Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: HP, dan LAPTOP

5. Adakah penetapan biaya Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa?

Jawab: tentu ada

6. Bersumber darimana sajakah biaya Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tersebut?

Jawab: bersuber dari APB Desa

7. Apa bentuk media sosialisasi peraturan desa yang dilakukan atau telah diterapkan di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: salah satu media sosialisasi yang sudah ada dan serng dilakukan yaitu MUSREMBANG.

LAMPIRAN DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA BANGUN KECAMATAN PARBULUAN KABUPATEN DAIRI

A. Identitas Responden

1. Nama : Weldan Sihotang
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 60
4. Pekerjaan : Petani
5. Pendidikan : SMA
6. Informan : Utama

B. Pertanyaan – pertanyaan

Dimensi Peran Aktif

1. Berapa Banyak Peraturan Desa yang tersedia saat ini di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?
Jawab: yang sudah pasti ada tiga jenis peraturan desa bangun
2. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?
Jawab: “Yang berperan dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa adalah Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan penyusunan rancangan Peraturan Desa ini sesuai dengan aspirasi dan saran dari masyarakat untuk kepentingan umum”.
3. Apa saja bentuk keterlibatan BPD dalam penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?
Jawab: “ Keterlibatan kami sebagai BPD yaitu segala Ranperdes yang terbentuk di tetapkan berdasarkan keputusan kami dan kepala desa, dan pengundangan dilakukan ketika kami sudah membubuhi Ranperdes tersebut dengan tanda tangan ketua BPD setelah itu kami juga berperan untuk menyebarluaskan peraturan ini untuk masyarakat umum”.

4. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa untuk meningkatkan partisipasi aktif stakeholders terkait di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: menurut saya secara pribadi untuk meningkatkan partisipasi yang aktif dalam pembuaan peraturan desa yaitu setiap lembaga lembaga atau anggota yang berkepentingan khusus dalam hal perancangan peraturan desa untuk tugas dan fungsi mereka perindividu maupun berkelompok harus dipahami secara betul betul dan menyesuaikan hasil kinerja dengan harapan bersama terkhususnya secara perundang undangan.

Dimensi Peran Partisipatif

1. Rancangan Peraturan Desa tentang apa sajakah yang telah diusulkan oleh BPD? Sejak kapan BPD terlibat aktif dalam menyiapkan rancangan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab:Rancangan Peraturan Desa yang sudah pernah diusulkan oleh BPD yaitu Peraturan Kepala Desa,dan untuk keterlibatan peran aktif BPD dalam hal ini bisa dimulai setelah perancangan dan penetapan peraturan desa dilakukan oleh kepala desa.

2. Apa saja bentuk keterlibatan BPD dalam penyusunan rancangan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: “ bentuk keterlibatan BPD dalam penyusunan rancangan peraturan desa yaitu adanya peraturan desa yang disebarluaskan di buhuhi dengan tanda tangan BPD yang membuktikan bahwasannya peraturan itu atas persetujuan dan keputusan dari BPD dan Kepala Desa”.

3. Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam penyusunan rancangan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: “ya tentu saja terlibat, saya selaku Wakil Badan Permusyawaratan Desa turut terlibat dalam penyusunan rancangan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten dairi ini”.

4. Jika Iya, apa bentuk peran bapak/Ibu dalam kegiatan tersebut?

Jawab: Untuk bentuk peran saya dalam bertugas yaitu ikut serta sekaligus mendampingi keua BPD dalam pelaksanaan rapat dikantor desa dan memberikan beberapa saran atau masukan sesuai agenda rapat yng dilangsungkan.

5. Apakah Bapak/Ibu selalu Mempersiapkan Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) sebelum kegiatan Musyawarah Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi ?

Jawab: “ ya, kami selaku BPD tentu saja mempersiapkannya, memang tidak secara individu. Tapi kami menyatukan segala ide-ide dan gagasan kami yang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat”.

6. Apakah Bapak/Ibu selalu mempertimbangkan masukan, baik kritik maupun saran yang diberikan oleh masyarakat dan stakeholders terkait, khususnya mitra kerjasama Pemerintah Desa?

Jawab: “ya tentu saja, kritik dan saran itulah yang menjadi acuan bagi kami dalam membuat rancangan Peraturan Desa tersebut”.

7. Jika Iya, apa saja bentuk dari masukan, kritik, saran, yang diberikan kepada BPD/Pemerintah Desa? Peraturan Desa terkait apa sajakah yang dibutuhkan oleh masyarakat dan stakeholders di lingkungan Pemerintah Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab:

Dimensi Partisipasi Pasif

1. Berapa jumlah anggota BPD yang terlibat dalam penyusunan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi? Siapa saja yang terlibat dan apa tugas dari setiap anggota tersebut?

Jawab: untuk jumlah keseluruhan BPD saat ini yang sah empat orang, dan yang terlibat dalam hal penyusunan peraturan desa bangun yaitu semua anggota BPD tanpa terkecuali

2. Berapa lama proses penyusunan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: Kurang lebih tiga puluh hari kerja

3. Apakah Bapak/Ibu selalu menggunakan media dalam Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi ?

Jawab: iya tentu menggunakan media

4. Jika iya, apa media yang bapak/ibu gunakan dalam Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: untuk media yang sering kami gunakan dalam bertugas yaitu, HP dan Laptop

5. Adakah penetapan biaya Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa?

Jawab: untuk hal ini adadan itu sering kami sebut biaya operasional dalam bertugas

6. Bersumber darimana sajakah biaya Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tersebut?

Jawab: dari APB Desa

7. Apa bentuk media sosialisasi peraturan desa yang dilakukan atau telah diterapkan di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: untuk bentuk sosialisasi yang kami gunakan yaitu MUREMBANG



LAMPIRAN DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA BANGUN KECAMATAN PARBULUAN KABUPATEN DAIRI

A. Identitas Responden

1. Nama : Desmen Capah
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 55
4. Pekerjaan : Petani
5. Pendidikan : SMA
6. Informan : Utama

B. Pertanyaan – pertanyaan

Dimensi Peran Aktif

1. Berapa Banyak Peraturan Desa yang tersedia saat ini di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?
Jawab: untuk jenis peraturan desa yang saya ketahui yaitu 3 jenis peraturan desa
2. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?
Jawab: “yang terlibat adalah kepala desa dan kami sebagai Badan Permusyawaratan Desa”.
3. Apa saja bentuk keterlibatan BPD dalam penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?
Jawab: “ Keterlibatan kami sebagai BPD yaitu Peraturan Desa akan ditetapkan sesuai keputusan kami juga tidak hanya kepala desa. Selain itu dalam pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa pun kami terlibat, tanpa keterlibatan kami kegiatan rancangan peraturan desa ini tidak akan berjalan”.
4. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa untuk meningkatkan partisipasi aktif stakeholders terkait di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: Untuk hal ini secara pribadi dalam meningkatkan peran partisipatif aktif cukup sederhana yaitu kembali Kepribadi masing masing yang terlibat dalam pembangunan desa menuju desa maju dan desa makmur apabila seseorang cinta dan menginginkan desanya maju maka dia juga harus siap berkontribusi secara maksimal baik dalam bentuk waktu, materi maupun teori.

Dimensi Peran Partisipatif

1. Rancangan Peraturan Desa tentang apa sajakah yang telah diusulkan oleh BPD? Sejak kapan BPD terlibat aktif dalam menyiapkan rancangan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: salah satu rancangan peraturan desa yang telah diusulkan oleh BPD yaitu pendirian badan usaha milik desa, dan keterlibatan BPD dalam hal ini dapat semenjak Raperdes mulai diusulkan.

2. Apa saja bentuk keterlibatan BPD dalam penyusunan rancangan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: “ Bentuk keterlibatan kami, dengan adanya peraturan desa yang disebarluaskan, yang dimana sebelum itu di sebar luaskan tentunya terlebih dahulu harus menurut keputusan dan rancangan kami sebagai BPD bersama dengan Kepala Desa”.

3. Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam penyusunan rancangan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: “ya, saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa turut terlibat dalam penyusunan rancangan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten dairi ini”.

4. Jika Iya, apa bentuk peran bapak/Ibu dalam kegiatan tersebut?

Jawab: untuk bentuk peran yang bisa saya tunjukkan sekalipun masih kurang maksimal yaitu kehadiran saya didalam perancangan sampai tersahkannya peraturan desa.

5. Apakah Bapak/Ibu selalu Mempersiapkan Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) sebelum kegiatan Musyawarah Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi ?

Jawab: “ Tentu saja, sebelum melakukan Musyawarah kami akan mempersiapkan Rancangan yang nantinya akan kami bahas dalam musyawarah tersebut ”.

6. Apakah Bapak/Ibu selalu mempertimbangkan masukan, baik kritik maupun saran yang diberikan oleh masyarakat dan stakeholders terkait, khususnya mitra kerjasama Pemerintah Desa?

Jawab: “ya tentu saja, kritik dan saran itu menjadi bahan kami dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Desa”.

7. Jika Iya, apa saja bentuk dari masukan, kritik, saran, yang diberikan kepada BPD/Pemerintah Desa? Peraturan Desa terkait apa sajakah yang dibutuhkan oleh masyarakat dan stakeholders di lingkungan Pemerintah Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab:

Dimensi Partisipasi Pasif

1. Berapa jumlah anggota BPD yang terlibat dalam penyusunan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi? Siapa saja yang terlibat dan apa tugas dari setiap anggota tersebut?

Jawab: untuk saat ini jumlah kepenurusan BPD hannya empat orang dan itu sudah termasuk ketua BPD

2. Berapa lama proses penyusunan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: Tiga puluh hari kerja

3. Apakah Bapak/Ibu selalu menggunakan media dalam Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi ?

Jawab:iya dan tentu kami menggunakan itu seperti halnya HP, untuk alat Dokumentasi

4. Jika iya, apa media yang bapak/ibu gunakan dalam Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab:HP dan Laptop

5. Adakah penetapan biaya Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa?

Jawab: tentu ada

6. Bersumber darimana sajakah biaya Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tersebut?

Jawab:APB Desa

7. Apa bentuk media sosialisasi peraturan desa yang dilakukan atau telah diterapkan di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?
Jawab: salah satu bentuk media sosialisasi kami dalam hal perancangan peraturan desa yaitu MUSREMBANG



LAMPIRAN DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA BANGUN KECAMATAN PARBULUAN KABUPATEN DAIRI

A. Identitas Responden

1. Nama : Japirin Sihotang
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 60
4. Pekerjaan : Kepala Desa
5. Pendidikan : SMA
6. Informan : Kunci

B. Pertanyaan – pertanyaan

Dimensi Peran Aktif

1. Berapa Banyak Peraturan Desa yang tersedia saat ini di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?
Jawab: untuk jenis peraturan desa yang telah ada di desa bangun ini berjumlah 3 jenis.
2. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?
Jawab: “Yang terlibat dalam penyusunan rancangan Peraturan desa itu saya sendiri selaku kepala desa dan ketua dan anggota BPD di desa Bangun ini”.
3. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa untuk meningkatkan partisipasi aktif stakeholders terkait di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?
Jawab: Menurut saya secara pribadi dalam hal untuk meningkatkan peran aktif terkait penyusunan rancangan peraturan desa langkah awal yang harus dimulai adalah niat dan kesadaran pribadi masing masing dalam menjalankan tugas dan fungsi baik perindividu maupun berkelompok yang terlibat penting dalam hal ini.

Dimensi Peran Partisipatif

1. Apa saja bentuk keterlibatan BPD dalam penyusunan rancangan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi dalam Pembuatan Peraturan Desa ?

Jawab: “ Bentuk keterlibatan BPD dalam penyusunan rancangan peraturan desa di Desa bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi yaitu Rancangan Peraturan desa yang mereka usulkan akan menjadi rancangan yang di dahulukan dan rancangan peraturan desa yang diusulkan saya usulkan selaku kepala desa akan menjadi sandingan. Kemudian Ranperdes yang disepakati bersama nantinya akan disampaikan ketua BPD kepada saya untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Ranperdes akan saya tetapkan dengan membubuhi tanda tangan paling lambat 15 hari terhitung sejak saya terimanya ranperdes dari ketua BPD”.

2. Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam penyusunan rancangan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: “ya saya terlibat, karena saya Kepala Desa. Jadi saya selaku kepala desa akan bekerja sama dengan BPD dalam penyusunan rancangan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten dairi ini”.

3. Jika Iya, apa bentuk peran bapak/Ibu dalam kegiatan tersebut?

Jawab: “Peran saya dalam kegiatan itu sebagai Kepala Desa, saya turut melakukan perencanaan, penyusunan, Penetapan dan penyebarluasan bersama dengan BPD”.

4. Apakah Bapak/Ibu selalu Mempersiapkan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) sebelum kegiatan Musyawarah Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi ?

Jawab: “ ya tentu saja, hal ini untuk mendukung berjalannya Musyawarah dengan baik dan terarah”.

Dimensi Partisipasi Pasif

1. Berapa lama proses penyusunan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: Untuk hal ini waktu yang diperlukan selambat lambatnya tiga puluh hari kerja.

2. Apakah Bapak/Ibu selalu menggunakan media dalam Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi ?

Jawab:iya tentu kami menggunakan alat media

3. Jika iya, apa media yang bapak/ibu gunakan dalam Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab:HP dan Laptop

4. Adakah penetapan biaya Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa?


Jawab:ada

5. Bersumber darimana sajakah biaya Penyelenggaraan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tersebut?

Jawab: untuk anggaran dalam hal ini bersumber dari APB Desa

6. Apa bentuk media sosialisasi peraturan desa yang dilakukan atau telah diterapkan di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: untuk hal ini yang seing kamu laksanakan yaitu mengadakan MUSREMBANG Dikantor Desa



LAMPIRAN DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA BANGUN KECAMATAN PARBULUAN KABUPATEN DAIRI

A. Identitas Responden

1. Nama : Romla Capah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 42
4. Pekerjaan : Aparatur Desa
5. Pendidikan : SMA
6. Informan : Tambahan

B. Pertanyaan – pertanyaan

Dimensi Peran Aktif

1. Menurut Ibu, Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi dalam Pembuatan Peraturan Desa?

Jawab: “Menurut saya Peran Badan Permusyawaratan Desa di desa ini Kurang aktif. Bahkan untuk kehadiran dalam kegiatan musyawarah terkadang tidak semua hadir bahkan mau hanya ketua BPD saja yang datang. Jadi saya rasa BPD di Desa ini kurang aktif”.

2. Menurut Ibu, apakah BPD di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi aktif dalam menerima kritik dan saran dari masyarakat ?

Jawab: Secara pribadi menurut pandangan saya dalam hal penampung aspirasi ataupun saran dan kritik belum terlaksana secara maksimal baik secara nyata maupun perantara

Dimensi Peran Partisipatif

1. Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam penyusunan rancangan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: iya tidak bisa dihindari keterlibatan saya dalam hal ini apalagi saya selaku SEKDES jadi harus terlibat

2. Jika Iya, apa bentuk peran bapak/Ibu dalam kegiatan tersebut?
Jawab: iya untuk bentuk peran saya yang bisa saya tunjukkan yaitu, kehadiran, sebagai notulen dan memberikan saran selama pelaksanaan perancangan peraturan desa yang baru

3. Apakah Bapak/Ibu ikut Mempersiapkan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) sebelum kegiatan Musyawarah Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi ?
Jawab: untuk hal ini saya selaku SEKDES dalam hal mempersiapkan rancangan peraturan desa diluar kewajiban saya, hannya saja yang bisa saya lakukan dalam hal mendukung proses pelaksanaan perancangan peraturan desa agar dilaksanakan yaitu membuat undangan kehadiran dan menyampaikanny kepada pihak pihak tertentu.

Dimensi Partisipasi Pasif

1. Apakah ibu ketahui berapa lama proses penyusunan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?
Jawab: setau saya dalam hal ini waktu yang digunakan kurang lebih tiga puluh hari kerja

2. Apa bentuk media sosialisasi peraturan desa yang dilakukan atau telah diterapkan di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?
Jawab: MUSREMBANG

LAMPIRAN DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA BANGUN KECAMATAN PARBULUAN KABUPATEN DAIRI

A. Identitas Responden

1. Nama : Mesdi Br Purba
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 55
4. Pekerjaan : Aparatur Desa
5. Pendidikan : SMA
6. Informan : Tambahan

B. Pertanyaan – pertanyaan

Dimensi Peran Aktif

1. Menurut Ibu, Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi dalam Pembuatan Peraturan Desa?
Jawab: “menurut saya secara pribadi, didalam melaksanakan tupoksi BPD dalam rapat itu seperti pembawa acara, memberi dan menyanggah pendapat dalam suatu rapat yang dilaksanakan masih kurang aktif.
2. Menurut Ibu, apakah BPD di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi aktif dalam menerima kritik dan saran dari masyarakat ?
Jawab: Menurut pandangan saya kurang aktif atau belum maksimal

Dimensi Peran Partisipatif

1. Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam penyusunan rancangan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?
Jawab: iya untuk hal ini untuk keterlibatan saya masih ada
2. Jika Iya, apa bentuk peran bapak/Ibu dalam kegiatan tersebut?
Jawab: memberikan saran atau masukan yang menurut saya positif

3. Apakah Bapak/Ibu ikut Mempersiapkan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) sebelum kegiatan Musyawarah Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi ?

Jawab: untuk mempersiapkan rancangan peraturan desa saya rasa saya tidak diharuskan terlibat sepenuhnya karena untuk hal itu yang paling diperlukan adalah Lembaga BPD dan Kepala Desa, namun apabila saya dibutuhkan ya tidak ada alasan untuk menolak apalagi Kepala Desa langsung meminta.

Dimensi Partisipasi Pasif

1. Apakah ibu ketahui berapa lama proses penyusunan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: sepengetahuan saya waktu yang diberikan paling lama tiga puluh hari.

2. Apa bentuk media sosialisasi peraturan desa yang dilakukan atau telah diterapkan di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: MUSREMBANG

LAMPIRAN DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA BANGUN KECAMATAN PARBULUAN KABUPATEN DAIRI

A. Identitas Responden

1. Nama : Teorida Simbolon
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 48
4. Pekerjaan : Wirausaha
5. Pendidikan : SMS
6. Informan : Tambahan

B. Pertanyaan – pertanyaan

Dimensi Peran Aktif

1. Menurut Ibu, Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi dalam Pembuatan Peraturan Desa?
Jawab: “Untuk keaktifan ketua BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkhususnya mendampingi kepala desa dalam membahas peraturan desa sudah bagus, hannya saja untuk keaktifan para anggota anggotanya masih kurang”.
2. Menurut Ibu, apakah BPD di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi aktif dalam menerima kritik dan saran dari masyarakat ?
Jawab: Belum maksimal atau masih kurang aktif

Dimensi Peran Partisipatif

1. Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam penyusunan rancangan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?
Jawab: tidak dan itu bukan kewajiban saya.
2. Jika Iya, apa bentuk peran bapak/Ibu dalam kegiatan tersebut?
Jawab:

3. Apakah Bapak/Ibu ikut Mempersiapkan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) sebelum kegiatan Musyawarah Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi ?

Jawab: tidak

Dimensi Partisipasi Pasif

1. Apakah ibu ketahui berapa lama proses penyusunan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: untuk hal ini saya selaku masyarakat biasa kurang tau atau untuk pengetahuan dalam hal pemerintahan masih kurang.

2. Apa bentuk media sosialisasi peraturan desa yang dilakukan atau telah diterapkan di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: sepengetahuan saya bentuk media sosialisasi peraturan desa yang sering diterapkan di kantor desa yaitu mengadakan MUSREMBANG.

LAMPIRAN DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA BANGUN KECAMATAN PARBULUAN KABUPATEN DAIRI

A. Identitas Responden

1. Nama : Linton Sinaga
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 37
4. Pekerjaan : Wirausaha
5. Pendidikan : SMK
6. Informan : Tambahan

B. Pertanyaan – pertanyaan

Dimensi Peran Aktif

1. Menurut Bapak, Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi dalam Pembuatan Peraturan Desa?
Jawab: “Untuk keaktifan BPD dalam melakukan kunjungan terhadap masyarakat setempat didesa bangun jarang terlaksana bahkan belum pernah setau saya para anggota maupun ketua BPD melakukan kunjungan secara langsung kelingkungan masyarakat setempat untuk menggali dan berdiskusi bersama tentang kemajuan desa bangun ini”
2. Menurut Bapak, apakah BPD di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi aktif dalam menerima kritik dan saran dari masyarakat ?
Jawab: Menurut pandangan saya untk keaktifa BPD didesa bangun ini masih kurang namun penilaian saya ini tidak berlaku untuk ketua BPD.

Dimensi Peran Partisipatif

1. Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam penyusunan rancangan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?
Jawab: Tidak

2. Jika Iya, apa bentuk peran bapak/Ibu dalam kegiatan tersebut?

Jawab:

3. Apakah Bapak/Ibu ikut Mempersiapkan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) sebelum kegiatan Musyawarah Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi ?

Jawab: untuk persiapan saya secara pribadi belum pernah, hanya saja apabila ada yang kurang pas menurut saya dalam pelaksanaan rapat yang mengikutsertakan kehadiran saya selaku Ketua Karang Tarua Desa Bangun maka saya akan memberikan kritikan atau saran.

Dimensi Partisipasi Pasif

1. Apakah Bapak ketahui berapa lama proses penyusunan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab:tidak

2. Apa bentuk media sosialisasi peraturan desa yang dilakukan atau telah diterapkan di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: MUSREMBANG

LAMPIRAN DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA BANGUN KECAMATAN PARBULUAN KABUPATEN DAIRI

A. Identitas Responden

1. Nama : Mariden Sinurat
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 50
4. Pekerjaan : Wirausaha
5. Pendidikan : SMA
6. Informan : Tambahan

B. Pertanyaan – pertanyaan

Dimensi Peran Aktif

1. Menurut Bapak, Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi dalam Pembuatan Peraturan Desa?
Jawab: Kurang maksimal
2. Menurut Bapak, apakah BPD di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi aktif dalam menerima kritik dan saran dari masyarakat ?
Jawab: menurut pandangan saya kurang aktif

Dimensi Peran Partisipatif

1. Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam penyusunan rancangan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?
Jawab: tidak
2. Jika Iya, apa bentuk peran bapak/Ibu dalam kegiatan tersebut?
Jawab:

3. Apakah Bapak/Ibu ikut Mempersiapkan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) sebelum kegiatan Musyawarah Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi ?

Jawab: tidak


Dimensi Partisipasi Pasif

1. Apakah Bapak ketahui berapa lama proses penyusunan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: kurang lebih tiga puluh hari kerja

2. Apa bentuk media sosialisasi peraturan desa yang dilakukan atau telah diterapkan di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: MUSREMBANG



LAMPIRAN DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA BANGUN KECAMATAN PARBULUAN KABUPATEN DAIRI

C. Identitas Responden

1. Nama : Nicho Capah
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 37
4. Pekerjaan : Petani
5. Pendidikan : SMA
6. Informan : Tambahan

D. Pertanyaan – pertanyaan

Dimensi Peran Aktif

3. Menurut Bapak, Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi dalam Pembuatan Peraturan Desa?

Jawab:” Untuk keaktifan BPD didalam melakukan salah satu tugas nya atau peranya sebagai salah satu badan legislasi didesa yaitu untuk menggali dn menampung aspirasi aspirasi masyarakat dengan cara melakukan kunjungan atau berdiskusi bersama dengan masyarakat setempat atau bersama tokoh tokoh msyarakat seetempat belum pernah terjadi sama sekali”

4. Menurut Bapak, apakah BPD di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi aktif dalam menerima kritik dan saran dari masyarakat ?

Jawab: kurang Aktif

Dimensi Peran Partisipatif

4. Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam penyusunan rancangan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: tidak

5. Jika Iya, apa bentuk peran bapak/Ibu dalam kegiatan tersebut?

Jawab:

6. Apakah Bapak/Ibu ikut Mempersiapkan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) sebelum kegiatan Musyawarah Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi ?

Jawab: tidak

Dimensi Partisipasi Pasif

3. Apakah Bapak ketahui berapa lama proses penyusunan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: kurang tau

4. Apa bentuk media sosialisasi peraturan desa yang dilakukan atau telah diterapkan di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

Jawab: MUSREMBANG

DOKUMENTASI



Wawancara dengan bpk Walden Sihotang dan salah satu aparat desa lainnya



Salah satu gambaran pelayanan aparat desa untuk masyarakat



Tempat awal pengambilan Data di Kantor Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kab Dairi

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT

Nama : Paulus.R Situmorang
Tempat, Tgl Lahir : Bangun, 02 Januari 1999
Agama : Katolik
Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan Formal

2017 – Sekarang : Program studi Ilmu Pemerintahan, Fisipol UMA
2020 : Kuliah Kerja Lapangan Di Desa Narumonda Kabupaten
Toba Samosir
2014 – 2017 : SMA Negeri 1 Parbuluan
2011 – 2014 : SMP Negeri 1 Parbuluan
2005 – 2011 : SD Negeri 1 Parbuluan
Alamat Rumah : Jl. Dolok sanggul Kecamatan Parbuluan Desa Bangun
e-mail : Riswantositumorang09@gmail.com
No. Hp : 081267375642